



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 470 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE
DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH
KABUPATEN BARITO UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu mengatur Lokasi dan Tempat Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan rapat koordinasi dan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 149 /PL.02.4-BA/6205/2024 tanggal 19 September 2024, tentang Penetapan Lokasi dan Tempat Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Lokasi dan Tempat Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan lokasi dan tempat pelaksanaan Kampanye Terbuka, Kampanye Pertemuan Terbatas dan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yaitu sebagaimana terdapat pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye agar mematuhi Ketentuan yang sudah diatur yaitu sebagaimana terdapat pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Setiap pelaksanaan Kampanye oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tingkat Kabupaten yang menggunakan fasilitas umum agar melaksanakan Kegiatan Kampanye pada tempat/lokasi yang telah ditetapkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum.



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BARITO UTARA
 NOMOR 470 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN TEMPAT
 PELAKSANAAN KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN
 BARITO UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2024.

LOKASI DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DI WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No	Kecamatan	Kampanye Terbuka	Kampanye Pertemuan Terbatas	Baliho	Umbul-umbul	Spanduk
1	Teweh Tengah	- Arena Terbuka Tiara Batara	- Gedung Balai Antang	- Jl Yetro Sinseng	- Jl Yetro Sinseng	- Jl Yetro Sinseng
		- Waterfront City		- Jl Ahmad Yani	- Jl Ahmad Yani	- Jl Ahmad Yani
		- Ex Bandara Lama		- Jl Pendreh	- Jl Pendreh	- Jl Pendreh
				- Jl Sengaji Hulu (turunan anem- lampu merah)	- Jl Sengaji Hulu (turunan anem- lampu merah)	- Jl Sengaji Hulu (turunan anem- lampu merah)
				- Jl Panglima Batur (ujung pendopo / pertokoan)	- Jl Panglima Batur (ujung pendopo / pertokoan)	- Jl Panglima Batur (ujung pendopo / pertokoan)
-						
2	Teweh Baru	- Lapangan Bola Desa Sikui/ Eks AustralByna	- Aula Kelurahan Jambu	- Jl Desa	- Jl Desa	- Jl Desa
		- Lapangan Bola Jambu	- Aula Desa Sikui			
		- Lapangan Bola Desa Panaen				
		- Lapangan Bola Desa Sabuh				

3	Teweh Selatan	- Lapangan Bola Desa Bukit Sawit	- Balai Desa Trahean	- Jl Desa	- Jl Desa	- Jl Desa
			- Balai Desa Bukit Sawit			
4	Lahei	- Lapangan Bola Desa Lahei I	-	- Jl Desa	-	-
5	Lahei Barat	- Lapangan Bola Desa Benao Hulu	- Aula Sipet Pisei Luwe Hulu	- Jl Desa	- Jl Desa	- Jl Desa
			- Gedung Serbaguna Ds Jangkang Baru			
6	Gunung Timang	- Lapangan Bola Desa Kandui	- Gedung Balai Timang Desa Kandui	- Jl Desa	- Jl Desa	- Jl Desa
7	Montallat	- Lapangan Bola Desa Tumpung Laung II	- Gedung Pertemuan Kantor Kecamatan Montallat	- Jl Desa	- Jl Desa	- Jl Desa
8	Teweh Timur	- Lapangan Bola Desa Benangin V	- Gedung Pertemuan Kantor Kecamatan Teweh Timur	- Jl Desa	- Jl Desa	- Jl Desa

9	Gunung Purei	- Lapangan Volly SMP 1 Desa Lampeong	- Gedung Pertemuan Kantor Kecamatan Gunung Purei	- Jl Desa	- Jl Desa	- Jl Desa
---	--------------	--------------------------------------	--	-----------	-----------	-----------

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO UTARA
 NOMOR 470 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN
 TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE DAN
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN
 BARITO UTARA PADA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DI WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	URAIAN	KETERANGAN
a.	Syarat Umum Pemasangan Alat Peraga Kampanye	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah. 2) Jika difasilitas milik Pemerintah Kabupaten yang diperuntukkan bagi umum, maka harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3) Setiap peserta pemilu mendapat kesempatan yang sama dengan mempertimbangkan zona / wilayah Desa / Kelurahan. 4) Jika pada tempat-tempat yang menjadi milik perorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik yang bersangkutan sepanjang diletakkan di dalam halaman atau pada bangunan. 5) Tidak diperbolehkan pada titik-titik rawan yang berdekatan dengan jaringan kabel listrik, telepon, jaringan PDAM serta pada rambu-rambu jalan, lampu alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), dan lampu hias. 6) Tidak memasang alat peraga kampanye (spanduk dan baliho) melintang jalan (Crossing). 7) Dalam hal terdapat kerusakan alat peraga kampanye, Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara dapat mengganti alat peraga kampanye yang rusak tersebut dengan jenis dan

		<p>spesifikasi serta lokasi yang sama dengan persetujuan KPU Kabupaten Barito Utara.</p> <p>8) Alat peraga kampanye wajib dibersihkan oleh peserta Pemilu Tahun 2024 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.</p>
b.	Teknis Pemasangan	<p>1) Harus ditempatkan di sisi tepi luar trotoar dan/atau sisi terluar bahu jalan-jalan umum.</p> <p>2) Rangka APK dari bahan bambu/kayu/besi/baja ringan (kuat/kokoh), yang mampu menahan beban Alat Peraga Kampanye tersebut.</p> <p>3) Jarak minimal pemasangan APK (Spanduk, Baliho dan Umbul – Umbul) adalah 5 meter dari persimpangan jalan.</p>
c.	Alat Peraga Kampanye meliputi	<p>1) Baliho/Reklame</p> <p>2) Spanduk</p> <p>3) Umbul-umbul</p>
d.	Zona Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye	<p>Alat peraga kampanye dapat dipasang/ditempatkan:</p> <p>1) Di Kantor Sekretariat PARPOL/Tim Kampanye/Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Bupati dan Wakil Bupati.</p> <p>2) Tempat milik perseorangan/swasta atau badan hukum lainnya dan harus mendapat izin dari pemilik tempat.</p> <p>3) Alat Peraga Kampanye yang dipasang/ditempatkan (Wajib Berjarak) Minimal 100 Meter dari Fasilitas Sarana Pemerintah/Komplek Perkantoran, Sekolah/Kampus, Rumah Ibadah.</p> <p>4) Khusus untuk Ibukota Kabupaten Barito Utara (Muara Teweh) Pemasangan Alat Peraga kampanye di Jalan Utama Muara Teweh yaitu Jl. Yetro Sinseng, Jl. Ahmad Yani, Jl. Pendreh, Jl Sengaji Hulu (turunan anem-lampu merah), Jl. Panglima Batur (ujung pendopo/pertokoan), pemasangan alat peraga tersebut agar memperhatikan keindahan, kebersihan dan estetika kota.</p>
e.	Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye	<p>Tempat Peraga</p> <p>1) Moda transportasi umum yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.</p> <p>2) Tempat ibadah.</p> <p>3) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan.</p> <p>4) Tempat pendidikan, meliputi: gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.</p> <p>5) Lingkungan situs sejarah/ cagar budaya.</p> <p>6) Fasilitas tertentu milik pemerintah, meliputi: gedung / kantor / inventaris milik</p>

		Pemerintah Kabupaten /Kecamatan /Kelurahan /Desa, taman milik pemerintah. 7) Wilayah rumah dinas PNS, TNI dan Polri. 8) Pada areal jembatan, gorong-gorong/box culvert, plankson di sepanjang jalan, dan di dalam areal bundaran di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.
--	--	---

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

